



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3545-3554

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada UMKM Sektor Kuliner di Jakarta Selatan

Adha Sagita Sari, Elza Mariska, Amilia Setiyawati, Subaidah
Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

adhasagita@gmail.com, ezmariska98@gmail.com, amiliasetiawati@gmail.com, subaidahhh17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM sektor kuliner di Jakarta Selatan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM, meskipun sektor tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional serta potensi penerimaan negara yang terus meningkat setiap tahun. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi 885 UMKM kuliner dan sampel 90 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Sebaliknya, pemahaman pajak tidak memberikan pengaruh signifikan apabila diuji secara parsial, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan formal tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku patuh. Namun, ketika diuji secara simultan, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,636 menunjukkan bahwa 63,6 persen variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain seperti sosialisasi fiskal, kemudahan layanan digital, serta persepsi terhadap manfaat pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran perpajakan dan optimalisasi program edukasi fiskal bagi pelaku UMKM, terutama melalui pendekatan yang lebih intensif, adaptif, dan mudah diakses.

Kata kunci: Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM, Kuliner.

1. Latar Belakang

Dalam lanskap ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh, UMKM kini tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, tetapi telah menjadi aktor utama yang menggerakkan arus ekonomi nasional. Mereka hadir di berbagai lini kehidupan masyarakat dari warung sederhana di sudut jalan hingga bisnis kuliner modern di pusat kota. Dengan jumlah mencapai 65,5 juta unit usaha dan memberi kontribusi 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM menjadi daya tahan dan dinamika ekonomi Indonesia (Institute.ojk.go.id, 2025). Namun, di balik kontribusi yang begitu besar, terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan: rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Realitas ini memperlihatkan ironi sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi justru masih belum optimal dalam memberikan kontribusi fiskal melalui pajak.

Data terbaru menunjukkan bahwa hanya 635 ribu UMKM yang membayar PPh Final 0,5% sepanjang tahun 2024 (Kontan.co.id, 2025). Nilai ini memang mengalami peningkatan, tetapi tetap jauh dari mencerminkan populasi UMKM sebenarnya. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa ada celah besar antara regulasi perpajakan yang terus diperbaharui dan implementasinya di tingkat pelaku usaha. Di balik angka tersebut tersimpan berbagai isu, mulai dari minimnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan hingga rendahnya kesadaran mengenai peran pajak dalam pembangunan negara.

Literatur menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi atau ketidakmampuan membayar, tetapi terkait erat dengan aspek pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha. Menurut Saharani dan rekan peneliti pada tahun 2023, literasi pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan UMKM. Pelaku usaha yang memahami aturan, prosedur, dan manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam pelaporan dan pembayaran. Herdiatna dan Lingga (2022) juga menemukan bahwa pemahaman pajak berdampak langsung terhadap kepatuhan dalam konteks UMKM, sedangkan Faridah dan Santoso (2025) memperkuat temuan tersebut dalam konteks

UMKM di Bandung. Dengan demikian, pemahaman pajak menjadi variabel psikologis dan kognitif yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Meski demikian, peningkatan pemahaman pajak ternyata tidak berjalan mulus di Indonesia. Kompleksitas administrasi, penggunaan istilah teknis, keterbatasan edukasi, dan akses informasi yang tidak merata membuat pelaku UMKM, terutama usaha mikro, kesulitan untuk memahami kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, penyediaan platform online, dan penyederhanaan tarif melalui PP No. 55 Tahun 2022, tetapi tantangan terkait pemahaman masih terus muncul, terutama pada pelaku usaha yang beroperasi tanpa dukungan sumber daya manusia khusus di bidang akuntansi atau keuangan (Safitri, 2025).

Selain pemahaman, kesadaran pajak menjadi elemen kedua yang tidak terpisahkan dari perilaku kepatuhan. Kesadaran pajak bukan hanya tentang mengetahui aturan, tetapi juga tumbuh dari keyakinan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi langsung bagi pembangunan negara. Aisyah et al. (2025) menegaskan bahwa kesadaran membayar pajak dapat menguatkan hubungan antara pengetahuan pajak serta kepatuhan formal wajib membayarkan pajak. Tanpa kesadaran, pengetahuan semata tidak cukup untuk mendorong tindakan patuh. Meski demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Misalnya, penelitian Rinni (2022) menemukan bahwa kesadaran pajak tidak signifikan pada konteks UMKM di Tangerang Selatan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa pengaruh kesadaran pajak bersifat kontekstual dan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Jika dilihat dari sisi geografis, Jakarta Selatan memiliki karakteristik yang cukup berbeda dan menarik. Sebagai wilayah yang menjadi salah satu pusat berkembangnya sektor ekonomi kreatif di DKI Jakarta, sektor kuliner menjadi salah satu sektor UMKM paling menonjol dengan 885 unit usaha tercatat secara resmi (Satudata.jakarta.go.id, 2025). Kota ini dihuni oleh pelaku kuliner dengan karakteristik lebih beragam, mulai dari usaha mikro tradisional hingga bisnis kuliner modern berbasis digital. Namun, tingginya dinamika ekonomi ini tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan banyak pelaku UMKM kuliner yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau belum rutin menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan tahunan.

Celakanya, penelitian empiris mengenai kepatuhan pajak UMKM di Jakarta Selatan terutama pada sektor kuliner masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada UMKM secara umum, wilayah Jawa Barat atau Jawa Timur, serta bidang perdagangan dan jasa, bukan sektor kuliner yang memiliki karakteristik operasional berbeda. Padahal, sektor kuliner memiliki intensitas transaksi yang tinggi, variasi pendapatan harian, dan budaya pencatatan keuangan yang sering kali masih sederhana. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran pajak secara berbeda dibandingkan sektor UMKM lainnya.

Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya penelitian ini, karena masih sedikit kajian yang secara khusus meneliti bagaimana pemahaman dan kesadaran pajak dapat memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM kuliner di kawasan perkotaan padat seperti Jakarta Selatan. Bahkan, meskipun literatur menyebutkan kedua variabel ini sebagai faktor penentu kepatuhan, penelitian yang menempatkannya dalam konteks sektor kuliner perkotaan masih minim. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam konteks wilayah dan sektor yang spesifik.

Sejalan dengan itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan fundamental: (1) bagaimana tingkat pemahaman pajak pelaku UMKM sektor kuliner di Jakarta Selatan memengaruhi kepatuhan mereka? (2) bagaimana kesadaran pajak berkontribusi terhadap kepatuhan pembayaran pajak? (3) apakah kedua variabel tersebut berpengaruh secara simultan? dan (4) sejauh mana pengaruh tersebut mampu menjelaskan variasi kepatuhan di sektor kuliner yang memiliki karakteristik operasional khas?

Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan manfaat, baik dalam pengembangan teori maupun sebagai acuan nyata di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini memberi tambahan wawasan bagi kajian perilaku perpajakan UMKM dengan melibatkan konteks wilayah dan sektor yang spesifik. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pihak yang menyusun kebijakan, Dinas KUKMP, serta DJP untuk merencanakan strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan nyata pelaku UMKM sektor kuliner di Jakarta Selatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan dan telah terdaftar dalam basis data resmi Dinas KUKMP DKI Jakarta. Penelitian dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dengan tujuan menelusuri bagaimana pemahaman pajak dan tingkat kesadaran pelaku UMKM berkontribusi dalam membangun kepatuhan pembayaran pajak mereka. Sektor kuliner dipilih karena merupakan sektor yang paling dinamis, mudah beradaptasi, dan memiliki intensitas transaksi yang tinggi, sehingga menjadi ruang observasi ideal untuk menangkap gejala kepatuhan pajak secara lebih nyata dan kontekstual.

Metode riset yang digunakan adalah metode kuantitatif kausal, sebuah pendekatan yang memungkinkan peneliti menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel secara terukur dan objektif (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, variabel pemahaman pajak (X_1) dan kesadaran pajak (X_2) dievaluasi pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan pembayaran pajak (Y) menggunakan model regresi linier berganda. Model ini dipilih karena mampu menunjukkan arah pengaruh, besarnya hubungan, dan signifikansi statistik antara variabel bebas dan variabel terikat secara simultan maupun parsial (Ghozali, 2018). Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi mampu mengungkap struktur hubungan kausal yang dapat direplikasi dan diuji ulang oleh peneliti lain.

Setiap variabel penelitian dijabarkan melalui definisi operasional dan indikator terukur yang disusun untuk menangkap perilaku perpajakan pelaku UMKM secara konkret. Indikator tersebut mencerminkan aspek-aspek penting seperti pengetahuan terhadap tarif pajak, kemampuan menghitung pajak, persepsi terhadap manfaat pajak, kemauan membayar tepat waktu, serta konsistensi dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, sehingga setiap respons dapat dikonversi menjadi data numerik yang siap diproses secara statistik dan menghasilkan estimasi yang reliabel (Sugiyono, 2019).

Data penelitian dihimpun melalui dua sumber utama. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung kepada pelaku UMKM kuliner di Jakarta Selatan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, publikasi ilmiah, dan laporan statistik sektor UMKM. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling, memberikan peluang yang sama bagi setiap UMKM dalam populasi untuk terpilih sebagai responden. Dari total populasi sebanyak 885 unit usaha, jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga ditetapkan 90 responden yang dipilih secara acak menggunakan random number generator guna menjaga objektivitas pemilihan.

Proses analisis data dimulai dengan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran layak digunakan. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel, sementara uji reliabilitas dianalisis menggunakan nilai Cronbach Alpha, di mana nilai di atas 0,70 dianggap reliabel dan nilai di atas 0,90 dikategorikan sangat reliabel (Ghozali, 2018). Selanjutnya, model diuji melalui rangkaian uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov–Smirnov, uji multikolinearitas dilihat melalui nilai Tolerance dan VIF, dan uji heteroskedastisitas dievaluasi melalui scatterplot residual. Ketiga uji ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi prasyarat statistik dan menghasilkan estimasi yang sah secara ilmiah (Gujarati, 2012).

Setelah seluruh persyaratan model terpenuhi, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh pemahaman dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk menilai pengaruh kedua variabel secara simultan. Selain itu, koefisien determinasi (R^2 dan Adjusted R^2) dihitung untuk mengetahui seberapa besar variabilitas kepatuhan pembayaran pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebas tersebut. Keseluruhan analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan tingkat signifikansi 0,10, yang lazim digunakan dalam penelitian sosial untuk memberikan ruang toleransi terhadap variasi perilaku manusia (Ghozali, 2018).

3. Hasil dan Diskusi

Jumlah pelaku UMKM sektor kuliner yang terdaftar pada website satudata.jakarta mencapai 885 usaha di wilayah Jakarta Selatan pada triwulan II (April–Juni). Dari populasi tersebut, penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota

populasi untuk terpilih. Untuk menentukan jumlah responden, peneliti menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh kebutuhan sampel sebanyak 90 pelaku UMKM. Jumlah ini dinilai cukup representatif untuk menggambarkan kondisi UMKM yang terdaftar pada platform tersebut. Perhitungan rumus Slovin ditunjukkan sebagai berikut: $n = 885 / (1 + 885(0,1)^2) = 885 / (1 + 8,85) = 885 / 9,85 = 89,84 \approx 90$.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berperan sebagai pintu masuk untuk memahami karakteristik dasar dari data penelitian. Melalui informasi seperti nilai rata-rata, standar deviasi, serta jumlah sampel pada setiap variabel, peneliti memperoleh gambaran awal mengenai bagaimana pola data terbentuk sebelum dilakukan analisis lanjutan. Tahap ini memberikan landasan penting dalam menilai kecenderungan responden sekaligus mengidentifikasi konsistensi jawaban. Hasil lengkap dari pengolahan data tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan Pembayaran Pajak	28,40	6,551	90
Pemahaman Pajak	23,87	4,975	90
Kesadaran Pajak	28,82	5,572	90

Sumber: Hasil olah data software for Windows

Berdasarkan tabel Descriptive Statistics, tampak bahwa seluruh variabel memiliki jumlah responden yang sama yaitu 90 orang. Kesamaan jumlah data ini menunjukkan bahwa data yang digunakan lengkap tanpa ada nilai yang hilang sehingga seluruh variabel dapat diproses pada tahap analisis berikutnya dengan tingkat keandalan yang baik. Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak atau variabel Y memiliki nilai rata-rata sebesar 28,40. Nilai ini menggambarkan bahwa kecenderungan penilaian responden berada pada kategori sedang menuju tinggi. Standar deviasi sebesar 6,551 menunjukkan adanya keragaman jawaban yang cukup terasa. Hal ini menandakan bahwa meskipun banyak responden yang memberikan penilaian mendekati nilai rata-rata, terdapat pula sebagian responden yang memberikan penilaian lebih rendah maupun lebih tinggi sehingga menambah variasi persepsi.

Pada variabel Pemahaman Pajak atau variabel X1, nilai rata-rata sebesar 23,87 memberikan gambaran bahwa tingkat pemahaman responden berada pada kategori sedang. Standar deviasi sebesar 4,975 yang lebih kecil dari variabel Y menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel ini cenderung lebih homogen. Artinya, persepsi responden mengenai pemahaman pajak relatif mirip satu sama lain dan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar. Sementara itu, variabel Kesadaran Pajak atau variabel X2 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 28,82. Nilai ini menggambarkan bahwa responden memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap aspek kesadaran pajak dibandingkan dua variabel lainnya. Standar deviasi sebesar 5,572 menunjukkan bahwa variasi jawaban berada pada tingkat sedang. Dengan demikian, meskipun kecenderungan penilaian terhadap kesadaran pajak cukup tinggi, masih terdapat perbedaan persepsi di antara responden yang memberikan warna tersendiri pada hasil penelitian. Hasil statistik deskriptif ini memberikan pijakan awal yang kuat bagi peneliti untuk melanjutkan pada tahap analisis berikutnya sekaligus memahami pola penilaian responden dalam konteks penelitian perpajakan yang sedang dikaji.

Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini dijalankan dengan cara menandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel. Derajat kebebasan atau *degree of freedom* (df) ditentukan menggunakan rumus N dikurangi 2, di mana N merupakan jumlah responden yang teliti. Dengan total 90 responden, diperoleh df sebesar 88. Pengujian validitas dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua arah. Nilai *r* tabel yang digunakan tercantum pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Tabel r untuk df = 98

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
86	0,1765	0,2096	0,2477	0,2732	0,3449
87	0,1755	0,2084	0,2463	0,2717	0,343
88	0,1745	0,2072	0,2449	0,2702	0,3412
89	0,1735	0,2061	0,2435	0,2687	0,3393
90	0,1726	0,2050	0,2422	0,2673	0,3375

Sumber: Hasil olah data software for Windows

Berdasarkan tabel tersebut, nilai r tabel pada df 88 dengan tingkat signifikansi 0,05 menggunakan uji dua arah adalah sebesar 0,2072. Oleh karena itu, suatu pernyataan pada instrumen penelitian dinyatakan valid apabila nilai r hitung yang diperoleh lebih besar daripada nilai r tabel tersebut.

Uji validitas untuk variabel Pemahaman Pajak (X1) ditampilkan pada Tabel 3. Seluruh nilai r hitung pada variabel ini lebih besar daripada nilai r tabel, sehingga enam pernyataan yang dipergunakan saat mengukur variabel X1 dinyatakan sah.

Tabel 3. Tabel Uji Validitas Pemahaman Pajak

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,860	0,2072	Valid
X1.2	0,847	0,2072	Valid
X1.3	0,857	0,2072	Valid
X1.4	0,845	0,2072	Valid
X1.5	0,826	0,2072	Valid
X1.6	0,814	0,2072	Valid

Sumber: Hasil olah data software for Windows

Selanjutnya, uji validitas untuk variabel Kesadaran Pajak (X2) yang disajikan dalam Tabel 4 juga menunjukkan hasil yang serupa. Semua nilai r hitung berada di atas nilai r tabel, sehingga seluruh butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel X2 dapat dinyatakan valid.

Tabel 4. Uji Validitas Kesadaran Pajak

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X2.1	0,779	0,2072	Valid
X2.2	0,839	0,2072	Valid
X2.3	0,861	0,2072	Valid
X2.4	0,825	0,2072	Valid
X2.5	0,770	0,2072	Valid
X2.6	0,850	0,2072	Valid

Sumber: Hasil olah data software for Windows

Uji validitas pada variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) menunjukkan hasil yang konsisten. Nilai r hitung setiap pernyataan berada di atas nilai r tabel, sehingga seluruh butir instrumen dalam variabel Y dinyatakan valid. Hasil lengkap ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Validitas Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0,743	0,2072	Valid
Y.2	0,858	0,2072	Valid
Y.3	0,868	0,2072	Valid
Y.4	0,866	0,2072	Valid
Y.5	0,882	0,2072	Valid
Y.6	0,841	0,2072	Valid

Sumber: Hasil olah data software for Windows

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel X1, X2, dan Y memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, setiap pernyataan dalam instrumen penelitian dianggap mampu menggambarkan variabel yang diukur dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, sebuah pendekatan yang umum digunakan untuk menilai konsistensi internal suatu instrumen. Metode ini bekerja dengan melihat sejauh mana setiap butir pernyataan dalam kuesioner saling mendukung dan berperan sebagai satu kesatuan pengukur yang solid. Sebuah instrumen dianggap reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* berada melebihi 0,70, yang menandakan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan data yang stabil serta bisa dipercaya.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas diterapkan pada tiga variabel, yaitu Pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), dan Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y). Hasil pengujian untuk ketiga variabel tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Uji Reliabilitas Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Pembayaran Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	,920	N of Items
		6

Sumber: Hasil olah data software for Windows

Berdasarkan output Reliability Statistics, variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,920 dengan enam butir pernyataan. Nilai tersebut berada jauh di atas ketentuan minimum, sehingga seluruh item pada variabel X1 dinilai bergerak secara konsisten dan mampu menghasilkan pengukuran yang stabil. Dengan demikian, instrumen yang digunakan untuk variabel X1 dapat dikategorikan sangat reliabel dan layak dipergunakan pada tahap penilaian selanjutnya.

Pada bagian tabel yang sama, nilai reliabilitas untuk variabel Kesadaran Pajak (X2) juga menunjukkan angka 0,920. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran X2 berada pada kategori sangat baik, dengan konsistensi internal yang kuat. Nilai tersebut sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa instrumen mampu menangkap persepsi responden secara stabil dan dapat dipercaya dalam konteks penelitian ini. Sementara itu, hasil uji reliabilitas untuk variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,901. Nilai ini kembali menegaskan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel Y memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi. Karena nilai tersebut melampaui standar minimal yang disyaratkan, instrumen variabel Y dapat dipastikan bekerja secara konsisten dan sepenuhnya memenuhi kriteria reliabilitas. Dengan demikian, ketiga variabel dalam penelitian ini X1, X2, dan Y terbukti reliabel dan layak untuk dianalisis lebih lanjut pada tahap pengujian berikutnya.

Uji Normalitas

Pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* untuk pengujian normalitas. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini:

Tabel 9. Uji Kolmogorov-Amirnov

		Unstandardize d Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,31747182
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,090
	Positive	,079
	Negative	-,090
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,070 ^c

Sumber: Hasil olah data software for Windows

Dari hasil uji normalitas tersebut, diketahui bahwasannya data penelitian ini menunjukkan nilai distribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) yaitu sebesar 0,070 yang berarti lebih besar dari batas signifikansi 0,05.

Uji Multikolonieritas

Berikut merupakan hasil dari uji Multikolonieritas pada penelitian ini:

Tabel 10. Uji Multikolonieritas

Mode 1	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemahaman Pajak	,356	2,810
Kesadaran Pajak	,365	2,810


Sumber: Hasil olah data software for Windows

Jika melihat hasil analisis yang ada, variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak masing-masing memiliki range Tolerance sebanyak 0,356 dan nilai VIF sebesar 2,810. Kedua nilai ini berada pada rentang yang aman dan jauh dari nilai yang menunjukkan tanda masalah hubungan antarvariabel. Dengan hal itu, dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas, sehingga analisis regresi bisa dilakukan dengan stabil dengan hasil yang kredibel. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki keunikan masing-masing dan dapat dianalisis secara bersamaan tanpa menimbulkan gangguan terhadap model.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut merupakan hasil dari uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini:

Grafik 1. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil olah data *software for Windows*

Pada scatterplot yang dihasilkan dalam penelitian ini, titik-titik residual terlihat menyebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa memperlihatkan pola tertentu. Sebaran residual tampak cukup merata pada seluruh rentang nilai prediksi, meskipun terdapat beberapa outlier dalam grafik. Keberadaan outlier tersebut tidak menunjukkan pola yang mengarah pada ketidakseragaman varians, sehingga tidak mengindikasikan adanya gangguan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, hasil pengamatan visual terhadap scatterplot mengonfirmasi bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas dengan varians residual yang cenderung stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi koefisien regresi bersifat reliabel, sehingga temuan penelitian dapat ditafsirkan secara tepat dan digunakan sebagai landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Kesadaran Pajak (X2) terhadap variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y). Hasil pengolahan data disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien B	t Hitung	Sig.
Konstanta	0,869	-	0,701
Pemahaman Pajak (X1)	0,120	-	0,397
Kesadaran Pajak (X2)	0,856	6,794	0,000

Sumber: Hasil olah data *software for Windows*

Melihat dari hasil regresi linear berganda tersebut, konstanta memiliki nilai sebesar 0,869 dengan tingkat signifikansi 0,701, yang menunjukkan bahwa konstanta tidak memberikan pengaruh yang bermakna dalam model. Variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki koefisien 0,120 dengan signifikansi 0,397. Meskipun koefisiennya bernilai positif, variabel ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y).

Berbeda dengan variabel sebelumnya, Kesadaran Pajak (X2) menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dengan koefisien sebesar 0,856, nilai t sebesar 6,794, serta tingkat signifikansi 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa Kesadaran Pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y). Nilai standardized beta turut menegaskan bahwa variabel Kesadaran Pajak (X2) menjadi faktor yang paling dominan dalam model regresi yang digunakan.

Meninjau dari hal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya variabel Kesadaran Pajak (X2) yang mempunyai dampak bermakna terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y), sedangkan Pemahaman Pajak (X1) tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Uji T (Parsial)

Uji t bertujuan untuk melihat apakah setiap variabel independen memberikan pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut: Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi berada di bawah 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, uji t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing masing variabel, yaitu Pemahaman Pajak (X1) dan Kesadaran Pajak (X2), terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y).

Di bawah ini hasil penelitian terkait uji t parsial.

Tabel 13. Uji T

Variabel	t Hitung	t Tabel ($\alpha = 0,05$)	Sig.	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0,851	1,98761	0,397	Tidak Signifikan
Kesadaran Pajak (X2)	6,794	1,98761	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil olah data software for Windows

Merujuk pada tabel di atas, hasil uji parsial untuk setiap variabel independen dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada variabel Pemahaman Pajak (X1), nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,397, lebih tinggi dari batas 0,05, dan nilai t hitung sebesar 0,851 yang masih berada di bawah t tabel 1,98761. Dengan hasil tersebut, H01 dinyatakan diterima dan Ha1 ditolak. Artinya, Pemahaman Pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Walaupun koefisien regresinya menunjukkan arah positif, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dapat dinyatakan signifikan.

Sementara itu, variabel Kesadaran Pajak (X2) menunjukkan hasil yang sangat kontras. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung 6,794 jauh melebihi t tabel 1,98761. Berdasarkan hasil tersebut, H02 dinyatakan ditolak, sedangkan Ha2 diterima. Artinya, Kesadaran Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci yang mampu mendorong meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menilai apakah variabel independen secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Uji F

Sumber Variasi	F Hitung	F Tabel ($\alpha = 0,05$)	Sig.
Model (X1 & X2 \rightarrow Y)	78.914	3.101	0.000

Sumber: Hasil olah data software for Windows

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS versi 25, nilai F hitung untuk variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Kesadaran Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) adalah sebesar 78.914, sedangkan nilai p-value (Sig.) yang diperoleh sebesar 0.000. Karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ($78.914 > 3.101$), serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), maka Ha diterima dan H0 ditolak.

Oleh karena itu, dapat diinterpretasikan bahwa variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Kesadaran Pajak (X2) secara simultan menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y). Hasil ini menegaskan bahwa kedua variabel tersebut berperan penting dalam menguatkan kesadaran wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar variasi pada variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 sendiri berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Apabila nilai R^2 mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen sangat di bawah rata-rata. Sebaliknya, apabila nilai R^2 menghampiri 1, berarti variabel independen

memiliki kontribusi kuat dalam memprediksi variabel dependen. Nilai ini sekaligus menunjukkan tingkat ketepatan model dalam menggambarkan hubungan antar variabel.

Tabel 15. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,803a	0,645	0,636	3,950

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak.

Sumber: Hasil olah data software for Windows

Berdasarkan output SPSS merujuk pada tabel yang telah disajikan, Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,636, model regresi diketahui mampu menggambarkan 63,6% variasi perubahan pada variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y). Dengan kata lain, variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Kesadaran Pajak (X2) memberikan kontribusi yang kuat dan berarti dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Sementara itu, sebesar 36,4% sisanya merupakan variasi yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Faktor tersebut dapat berasal dari variabel eksternal, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, motivasi wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, ataupun aspek psikologis lainnya.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak, sedangkan variabel Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menarik karena hanya sebagian yang konsisten dengan penelitian terdahulu. Dari sisi kesadaran pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan Aisyah et al. (2025) serta Lestari dan Firdaus (2025) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan, khususnya ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi nyata terhadap pembangunan. Dengan demikian, temuan ini menguatkan pandangan bahwa aspek psikologis dan moral berupa kesadaran pajak masih menjadi pendorong utama perilaku patuh, termasuk pada pelaku UMKM sektor kuliner di wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan.

Sebaliknya, hasil penelitian ini justru tidak sejalan dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Penelitian Herdiatna dan Lingga (2022), Faridah dan Santoso (2025), maupun Nurhayati dan Wahyudi (2024) pada umumnya menemukan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan mekanisme perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhannya. Dalam penelitian ini, meskipun koefisien regresi Pemahaman Pajak (X1) bernilai positif, hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pada konteks UMKM kuliner di Jakarta Selatan, pengetahuan teknis mengenai pajak belum otomatis terkonversi menjadi perilaku patuh dalam pembayaran pajak.

Temuan yang berbeda arah ini dapat dijelaskan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, pemahaman pajak pelaku UMKM kuliner mungkin masih berada pada tingkat “sekadar tahu” tanpa disertai kemampuan praktis untuk mengaplikasikan aturan, seperti menghitung pajak secara mandiri atau memanfaatkan fasilitas administrasi perpajakan berbasis digital. Kedua, pelaku UMKM dapat saja memperoleh informasi mengenai pajak, namun tetap menempatkan kewajiban pajak sebagai prioritas kedua setelah kelangsungan usaha, sehingga pengetahuan tersebut belum menjadi dasar pengambilan keputusan. Ketiga, adanya perbedaan karakteristik objek penelitian, sektor usaha, maupun wilayah dapat menyebabkan hasil yang tidak selalu konsisten dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, pelaku UMKM kuliner di Jakarta Selatan cenderung beroperasi dengan intensitas transaksi harian yang tinggi dan sistem pencatatan yang masih sederhana, sehingga pemahaman formal mengenai pajak tidak menjadi faktor dominan dalam mendorong kepatuhan.

Di sisi lain, hasil penelitian ini justru lebih dekat dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa tidak semua aspek kognitif wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Misalnya, Rinni (2022) menemukan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Tangerang Selatan, yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel psikologis maupun kognitif dapat bersifat kontekstual dan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Demikian pula, sejumlah penelitian lain dalam konteks UMKM mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti sanksi pajak, tekanan fiskus, atau kemudahan sistem administrasi justru lebih dominan dibandingkan pemahaman semata. Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa paham wajib pajak terhadap aturan, tetapi juga oleh faktor struktural, lingkungan usaha, serta persepsi risiko terhadap sanksi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan dua pesan penting. Pertama, hasil yang sejalan dengan penelitian sebelumnya pada variabel kesadaran pajak menegaskan bahwa peningkatan kesadaran tetap menjadi strategi utama untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Kedua, perbedaan hasil pada variabel pemahaman pajak dibandingkan mayoritas penelitian terdahulu justru menjadi nilai tambah berupa kebaruan, karena menunjukkan bahwa dalam konteks UMKM kuliner di Jakarta Selatan, pemahaman pajak saja belum cukup menjadi pendorong kepatuhan jika tidak diiringi oleh kesadaran, motivasi, dan dukungan sistem yang memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM sektor kuliner di Jakarta Selatan. Meskipun secara umum tingkat pemahaman pajak responden berada pada kategori sedang, pengetahuan mengenai aturan, tarif, dan prosedur perpajakan tersebut belum secara langsung terwujud menjadi perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kesadaran pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Semakin tinggi kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara dan bentuk pemenuhan kewajiban hukum, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Secara simultan, pemahaman pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak, sehingga keduanya bersama-sama mampu menjelaskan sebagian variasi kepatuhan, meskipun terdapat faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi perilaku kepatuhan pelaku UMKM. Berdasarkan kesimpulan yang ada, sejumlah rekomendasi dapat diajukan. Otoritas perpajakan dan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak serta Dinas KUKMP, disarankan agar tidak hanya fokus pada peningkatan pemahaman teknis melalui sosialisasi materi perpajakan, tetapi juga memperkuat program-program yang menumbuhkan kesadaran pajak, contohnya dengan menekankan manfaat pajak bagi fasilitas publik yang langsung dirasakan oleh pelaku UMKM. Kegiatan edukasi perlu disajikan dengan cara yang lebih praktis dan sesuai dengan karakter usaha kuliner, seperti melalui bimbingan langsung, klinik pajak, atau pelatihan sederhana yang terintegrasi dengan platform digital yang telah digunakan oleh pelaku usaha. Bagi pelaku UMKM, penting untuk tidak hanya memahami peraturan perpajakan secara resmi, tetapi juga mengembangkan komitmen internal untuk menjalankan kewajiban pajak dengan tertib sebagai bagian dari tanggung jawab usaha yang berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, temuan dari penelitian ini bisa menjadi dasar untuk mengeksplorasi variabel lain atau memperluas cakupan studi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kepatuhan perpajakan UMKM di Indonesia. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan turut memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Referensi

1. Aisyah, A., Siregar, H., Syahfitri, N. N., & Apriliani, R. R. (2025). *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada sektor UMKM*.
2. Amin, K. (2024). *Analisis pemahaman wajib pajak pelaku UMKM tentang kepatuhan perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare (Skripsi)*.
3. Faridah, D., & Santoso, A. (2025). *Pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandung*.
4. Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 4(1), 13–28.
5. Hidayat, M. F., & Sulastri, N. (2022). Modernisasi sistem e-filing dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(4), 567–579.
6. Institute.ojk.go.id. (2025). *UMKM Mendunia: Strategi peningkatan skala bisnis menembus pasar nasional dan internasional*. <https://institute.ojk.go.id>
7. Kontan.co.id. (2025). *Ditjen Pajak mencatat 635.000 UMKM bayar PPh Final 0,5% pada 2024*. <https://kontan.co.id>
8. Lestari, I., & Firdaus, A. (2025). Peran literasi pajak dan kemudahan akses informasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. *Journal of Taxation Research*, 4(2), 101–115.
9. Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
10. Nurhayati, S., & Wahyudi, R. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 22–35.
11. Prasstia, A. (2023). *Pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*.
12. Ramadhan, A., & Putri, M. D. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan digital terhadap kepatuhan pajak UMKM pada era modernisasi administrasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 28(3), 145–158.
13. Saharani, S. A., Sari, R. P., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi insentif pajak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, 4(5), 5605–5614.
14. Sitorus, B. R., & Gunarso, P. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.
15. Satudata.jakarta.go.id. (2025). *Jumlah UMKM binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. <https://satudata.jakarta.go.id>
16. Wijaya, T. A., & Kurniawan, R. (2023). Efektivitas pelatihan perpajakan dalam meningkatkan pemahaman pajak UMKM di kawasan perkotaan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 89–102.